



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 685A/SEK/KS.00/5/2019  
Lampiran :  
Perihal : Pemberitahuan Hari Libur Nasional dan  
Cuti Bersama Tahun 2019

Jakarta, 22 Mei 2019

Kepada Yth.

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
3. Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Yang Mulia Para Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI
7. Kepala Pengadilan Militer Utama;
8. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia;
9. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia;

di -

Tempat

Berdasarkan Keputusan Bersama 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) Nomor 617 Tahun 2018, Nomor 262 Tahun 2018 dan Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 2 November 2018 tentang Cuti Bersama dan Hari Libur Nasional Tahun 2019, maka dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri untuk tahun 2019 selama 3 hari, yaitu pada tanggal 3,4, dan 7 Juni 2019 dan Hari Raya Natal, selama 1 hari pada tanggal 24 Desember 2019;
2. Pengajuan Cuti Tahunan sebelum dan sesudah Cuti Bersama diatur oleh Pimpinan Unit Kerja dengan pertimbangan tidak mengganggu pelayanan Pengadilan;
3. Bagi setiap pimpinan satuan kerja, diminta agar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kehadiran Hakim dan Pegawai lainnya sebelum dan setelah pelaksanaan Cuti Bersama;
4. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 diharapkan aktivitas perkantoran harus berjalan normal dan dihimbau diawali dengan kegiatan Halal Bihalal
5. Bagi Hakim dan Pegawai lainnya yang tidak mengindahkan ketentuan dimaksud akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Berkenaan dengan ketentuan Pasal 333 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa Cuti Bersama tidak mengurangi hak Cuti Tahunan, akan diberitahukan lebih lanjut setelah Keputusan Presiden tentang Cuti Bersama sebagai pelaksanaan dari Pasal 333 tersebut diterbitkan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Sekretaris Mahkamah Agung RI,



Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;